



**PUTUSAN**  
**Nomor 13 P/HUM/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap BAB III Bagian Kedua Pasal 5 Angka (1) huruf G Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**DWI ARSYWENDO, S.H.**, beralamat di Jalan Sukamulya 3 RT 01 RW 05 Kel. Sukasari, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, pekerjaan Konsultan Hukum;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

**BUPATI BOGOR**, berkedudukan di Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Jawa Barat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada : 1). Ade Hardi, S.H., M.Si., Kepala Bagian Bantuan Hukum; 2). Ratih Purnamasari, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Litigasi; 3). Ocktaviansyah Dwi Ananda, S.H., Pelaksana Sub Bagian Litigasi; 4). Hanny Septianie, S.H., Pelaksana Sub Bagian Litigasi; dan 5). Vita Puspitasari, S.H., Pelaksana Sub Bagian Litigasi, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.5/496-Banhuk, bertanggal 21 Maret 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 21 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 29 Februari 2016 dan diregister dengan Nomor 13 P/HUM/2016 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap BAB III Bagian Kedua Pasal 5 Angka (1) huruf G Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## OBJEK PERMOHONAN

Adapun yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil dalam permohonan ini adalah: BAB III Bagian Kedua Pasal 5 Angka (1) huruf G Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogoryang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-1).

Sebelum Pemohon melangkah sampai kepada Petitum permohonan ini, perkenankanlah Pemohon terlebih dahulu menguraikan secara sistematis: (i) hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini; (ii) hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yang menjelaskan mengenai hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji; (iii) hal-hal yang berkaitan dengan alasan-alasan hukum yang diajukan Pemohon sebagai dasar untuk mengajukan petitum dalam permohonan ini; dan (iv) kesimpulan; sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa Pemohon dengan ini bermohon kepada Mahkamah Agung agar sudilah kiranya melakukan pengujian formil terhadap Pasal 5 Angka (1) huruf G BAB III Bagian Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.(BUKTI P-2)
2. Bahwa Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya mohon disebut "UUD 1945") menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang".

Halaman 2 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2016



3. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya mohon disebut “UU Mahkamah Agung”) mengatur: “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”.
4. Bahwa hal serupa terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;”
5. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur: “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan dalam angka 1 s/d 5 di atas, maka tidak ada keraguan sedikit pun untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;  
Dalam penjelasan atas Pasal 31A ayat 2 huruf a Undang-Undang *a quo* dinyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.
2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap bahwa dengan diberlakukannya Pasal 5 Angka (1) huruf

Halaman 3 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GBAB III Bagian Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dapat merugikan Hak konstitusional bagi seseorang atau siapa saja yang setidaknya dirugikan secara potensial sebagaimana hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

3. Bahwa Pemohon mempunyai perhatian yang intens terhadap setiap permasalahan dalam Pemerintahan Kabupaten Bogor Khususnya pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan yang notabene-nya bahwa Perusahaan ini adalah salah satu Perusahaan Daerah yang telah "Establish". Dan sudah sepatutnya memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang terbaik, yang dapat menjadikan Perusahaan ini sebagai sumber kemakmuran bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat Kabupaten Bogor.

4. Bahwa dalam Pasal 5 Angka (1) huruf GBAB III Bagian Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor menyebutkan :

"Calon Direksi tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;"

Yang dapat dimaknai bahwa apabila seseorang yang mengajukan dan atau mendaftar sebagai calon Direksi pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor tidak boleh memiliki hubungan kekeluargaan dengan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati/Wakil Bupati, serta dengan Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu maupun ipar.

5. Bahwa Pasal 5 Angka (1) huruf G BAB III Bagian Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

Halaman 4 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berarti bahwa Pasal 5 Angka (1) huruf G BAB III Bagian Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor adalah pasal yang dipergunakan sebagai pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, agar dalam perusahaan tersebut tidak ada suatu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sehingga dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang bersih untuk menjadi Pimpinan atau Direksi dalam tubuh perusahaan tersebut. (BUKTI P-3)

6. Bahwa dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah menyebutkan:

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diizinkan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas.
- (2) Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan Yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas.

Tidak tercantum seperti halnya dalam Pasal 5 Angka (1) huruf G BAB III Bagian Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, yang menyebutkan "Calon Direksi tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;"

Yang berarti antara dalam Pasal 5 Angka (1) huruf G BAB III Bagian Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten

Halaman 5 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor bertentangan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. (BUKTI P-4)

7. Bahwa oleh karena Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi itu sudah disosialisasikan dan dilaksanakan, maka demi memberikan kepastian hukum, diajukanlah permohonan keberatan hak uji materiil ini.
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### III. ALASAN-ALASAN HUKUM

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Angka (1) huruf G BAB III Bagian Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Bahwa pada hakikatnya dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang *Good Government* dan *Good Governance* sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dapat kita sepakati bersama dan saya selaku Pemohon setuju dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 5 Angka (1) huruf G BAB III Bagian Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor tersebut, akan tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata nepotisme dengan kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat, dan lingkungan pemerintahan, sedangkan definisi nepotisme menurut hukum positif di Indonesia bisa kita baca pada bab I Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, adalah "Setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara". Maksudnya perbuatan pejabat/penyelenggara negara yang lebih mengutamakan kepentingan keluarga dan atau kroni dari pada kepentingan masyarakat, bangsa dan

Halaman 6 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-undang.

Dengan demikian, unsur-unsur delik nepotisme adalah:

Perbuatan penyelenggara negara, melawan hukum formil dan materiil, menguntungkan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, dan tidak adanya unsur pembenar (unsur yang diterima secara diam-diam).

Nepotisme diperangi karena tindakan nepotisme merupakan salah satu bentuk ketidakadilan dan pengkhianatan terhadap rakyat. Hal ini terjadi karena tindakan nepotisme tersebut tidak menempatkan seseorang sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Tindakan nepotisme hanya mengedepankan kedekatan kekerabatan sebagai alasan utama seseorang disertai tanggung jawab untuk mengemban jabatan tertentu.

Namun pada perkembangannya, delik nepotisme ini sering dianggap belum jelas dan belum konkrit sampai dengan sekarang sehingga menimbulkan kesulitan, hampir sama dengan istilah dinasti politik yang dibatalkan oleh mahkamah konstitusi.

Tidak semua pengangkatan seseorang yang memiliki kaitan persaudaraan dengan pemimpin disebut lembaga atau pemerintahan bisa dikategorikan sebagai nepotisme, ada beberapa pengecualian dalam hal pengangkatan seseorang yang ada hubungan keluarga dengan penyelenggara negara yang mengangkat namun tidak termasuk nepotisme, yaitu apabila :

1. Orang yang diangkat memiliki keahlian maupun kemampuan pada bidang yang bersangkutan.
  2. Orang yang diangkat telah berkarir pada bidang yang bersangkutan sehingga pengangkatan itu merupakan peningkatan karirnya, sebab setiap orang berhak untuk mengembangkan dan meningkatkan karirnya, dan berhak untuk mendapatkan hak yang sama dalam mencapai karir yang tertinggi.
  3. Orang yang bersangkutan lulus seleksi dan memenuhi persyaratan secara kemampuan untuk menduduki suatu jabatan.
  4. Orang yang diangkat loyal kepada masyarakat, bangsa dan negara.
3. Nepotisme merupakan pemberian kekuasaan yang termasuk dalam wilayah publik kepada keluarganya sendiri tanpa memperhatikan basis kompetensi dari orang yang diberi kekuasaan tersebut. Allah SWT menjelaskan melalui Al-Qur'an bahwa seseorang harus senantiasa

Halaman 7 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku adil meskipun terhadap orang yang terdekatnya, bahkan terhadap dirinya sendiri. Hal tersebut secara implisit meniscayakan bahwa tidak diperkenankan bagi seorang aparat negara yang merupakan pemegang jabatan publik untuk berlaku semena-mena dengan memberikan kekuasaan yang bersifat publik kepada keluarganya sendiri, bahkan orang yang terdekat dengannya meskipun bukan keluarganya, tanpa memperhatikan unsur keadilan dalam pelimpahan wewenang dan kekuasaannya tersebut.

Hal ini bisa kita lihat dalam QS; an-Nisa ayat 135:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

4. Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan.

Dalam penjelasan atas ketentuan-ketentuan *a quo* dijelaskan bahwa: b. Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. c. Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan

5. Bahwa menurut Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI), dasar yuridis (*yuridische gelding*) sangat penting dalam pembentukan

Halaman 8 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2016





peraturan perundang-undangan karena akan menunjuk: 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang; 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat; 3) Keharusan mengikuti tata cara ketentuan. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat ; 4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (*vide* Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1992, hlm. 13-18).

6. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yuridis yang telah Pemohon uraikan di atas, maka terbukti dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Bahwa permasalahan hubungan kekeluargaan tersebut sesungguhnya tidak akan berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, karena sudah jelas disebutkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1962 bahwa jika untuk kepentingan perusahaan diizinkan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas, dan ini telah sesuai dengan asas "*Lex Superior Derogat Legi Inferiori*" yang artinya peraturan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (asas hirarki), dan sesuai dengan teori Stufen Bow kaya Hans Kelsen "Teori Aquo", dimana dalam teori tersebut membahas mengenai jenjang norma hukum, bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki stata susunan. Yaitu dipergunakan apabila terjadi pertentangan, maka dalam hal ini yang diperhatikan adalah hirarki perundang-undangan tersebut, maka dalam hal ini ketika terjadi pertentangan antara Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, maka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962.
7. Bahwa dengan ini Pasal 5 Angka (1) huruf G BAB III Bagian Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk tepat dan asas kesesuaian antara jenis,

Halaman 9 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menyatakan Peraturan Daerah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

## IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon kemukakan dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini, maka sampailah Pemohon pada kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar sudilah kiranya melakukan pengujian formil atas Pasal 5 Angka (1) huruf G BAB III Bagian Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis hirarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24A UUD 1945, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini, pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final.
3. Bahwa Pemohon memiliki hak baik langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1). Hak konstitusional seseorang tersebut setidaknya-tidaknya telah dirugikan secara potensial dengan diberlakukannya Pasal 5 Angka (1) huruf G BAB III Bagian Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.. Dengan demikian berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil ini.

Halaman 10 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon sampaikan dalam angka III permohonan ini, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 5 Angka (1) huruf G BAB III Bagian Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dibenarkan. Dengan demikian cukuplah alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan peraturan daerah tersebut tidak sah dan batal demi hukum, memerintahkan Termohon untuk mencabutnya dan menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 5 Angka (1) huruf G BAB III Bagian Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menyatakan bahwa Pasal 5 Angka (1) huruf G BAB III Bagian Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor tidak sah dan batal demi hukum; karena Pasal 5 Angka (1) huruf G BAB III Bagian Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor jelas bertentangan dengan Pasal 13 Undang-Undang no. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor untuk dicantumkan dalam Berita Daerah;

Halaman 11 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 3 Maret 2016 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 13 PER-PSG/III/13 P/HUM/2016, tanggal 3 Maret 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban bertanggal 23 Maret 2016, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. PENGAJUAN JAWABAN PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 3 AYAT (3) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TENTANG HAK UJI MATERIIL

1. Bahwa Termohon menerima Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Uji Materiil Nomor 13/PER-PSG/III/13 P/HUM/2016 pada tanggal 10 Maret 2016 dari Mahkamah Agung RI a.n. Panitera Muda Tata Usaha Negara (BUKTI T-1 Terlampir);
2. Bahwa sebagai tanggapan atas Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Termohon menyampaikan Jawaban Permohonan Uji Materiil melalui Panitera Mahkamah Agung RI cq. Panitera Muda Tata Usaha dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Uji Materiil Nomor 13/PER-PSG/III/13 P/HUM/2016 pada tanggal 10 Maret 2016. Oleh karena pengajuan Jawaban Permohonan Uji Materiil ini tidak melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat

Halaman 12 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Uji Materiil Nomor 13/PER-PSG/III/13 P/HUM/2016 sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (3) UU Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, maka Jawaban Permohonan Uji Materiil ini sudah sepatutnya untuk diterima;

## B. KEBERATAN-KEBERATAN PEMOHON DALAM PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL

Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon, pada intinya pemohon keberatan terhadap BAB III Bagian Kedua Pasal 5 angka (1) huruf G Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (untuk selanjutnya disebut "Objek Permohonan") karena beberapa alasan yaitu:

1. Objek Permohonan tersebut merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 : "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*vide angka 2 pada angka II Romawi Permohonan Hak Uji Materiil*);
2. Objek Permohonan tersebut bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (*vide angka 4 pada angka III Romawi Permohonan Hak Uji Materiil, angka 1 dan angka pada angka IV Romawi dan angka 2 petitum permohonan*) ;
3. Objek Permohonan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (*vide angka 6 pada angka II Romawi Permohonan Hak Uji Materiil, angka 1 pada angka III Romawi*);

## C. TANGGAPAN TERMOHON ATAS DALIL-DALIL KEBERATAN PEMOHON

1. BAB III Bagian Kedua Pasal 5 angka (1) huruf G Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan

Halaman 13 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor tidak merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

- 1.1. bahwa BAB III Bagian Kedua Pasal 5 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) *Persyaratan menjadi Calon Direksi :*

*g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;*

- 1.2. bahwa kemudian Pemohon mendalilkan yang pada intinya *bahwa jika terdapat hubungan kekeluargaan Calon Direksi dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar maka tidak akan berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme*, sehingga Pemohon menganggap adanya ketentuan pada BAB III Bagian Kedua Pasal 5 angka (1) huruf G Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor telah merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana yang diberikan oleh *Pasal 28D ayat (1) UUD 1945* yang berbunyi : *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";*
- 1.3. bahwa Pemohon telah keliru menempatkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar untuk meminta membatalkan *BAB III Bagian Kedua Pasal 5 angka (1) huruf G Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor* (BUKTI T-2 Terlampir) mengingat sebagaimana secara tegas telah

Halaman 14 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Paragraf 4 Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 76 ayat (1) huruf a dan huruf e yaitu : (BUKTI T-3 Terlampir)

(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;

dari ketentuan bunyi Pasal tersebut sudah tegas disebutkan bahwa Kepala Daerah sebagai penyelenggara daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga dan melakukan nepotisme;

- 1.4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 4 *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme* bahwa setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan nepotisme.

menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme*, nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara; (BUKTI T-4 Terlampir)

- 1.5. bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka jika sekiranya *BAB III Bagian Kedua Pasal 5 angka (1) huruf G Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dibatalakan*, berarti

Halaman 15 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara tidak langsung melegalkan nepotisme yang akan mendekatkan kepada korupsi dan kolusi yang artinya Good Government dan Good Governance sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak akan dapat terwujud;
- 1.6. bahwa jika sekiranya *BAB III Bagian Kedua Pasal 5 angka (1) huruf G Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor* dibatalkan maka berarti Negara telah melanggar Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik yaitu asas yang menjunjung tinggi norma kesucilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- 1.7. bahwa dalil Pemohon yang menempatkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*, untuk melegalkan nepotisme jelas salah dan keliru, karena meskipun ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berlaku untuk setiap orang, namun terhadap perkara *a quo*, Negara telah memberi batasan yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan *Good Government dan Good Governance*;
- Lagipula bunyi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 lebih tepat dipergunakan sebagai pijakan dasar untuk menjamin setiap warga Negara termasuk orang yang tidak mampu untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang di hadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik melalui proses hukum yang dijalankan oleh penegak hukum dan bukan sebagai pijakan dasar Pemohon untuk melegalkan nepotisme;

Halaman 16 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2016



- 1.8. bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka dalil Pemohon yang menyebutkan *BAB III Bagian Kedua Pasal 5 angka (1) huruf G Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor* dibatalkan dengan dasar telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana termuat dalam ketentuan *Pasal 28D ayat (1) UUD 1945* terbukti keliru dan mengada-ada sehingga sudah seharusnya ditolak;
2. BAB III Bagian Kedua Pasal 5 angka (1) huruf G Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007
  - 2.1. dalam permohonannya, Pemohon pada intinya menyebutkan bahwa *BAB III Bagian Kedua Pasal 5 angka (1) huruf G Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor* bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam *Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan* (vide angka 4 pada angka III Romawi Permohonan Hak Uji Materiil, angka 1 dan angka pada angka IV Romawi dan angka 2 petitum permohonan).
  - 2.3. dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas yang mempergunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan sebagai dasar untuk meminta pembatalan *BAB III Bagian Kedua Pasal 5 angka (1) huruf G Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor* adalah KELIRU dan TIDAK RELEVAN UNTUK DI UJI MATERIILKAN oleh Hakim pada Mahkamah Agung, karena



pada saat pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor ("Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007"), Undang-Undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar hukum untuk membuat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 yang berlaku pada saat itu; (BUKTI T-5 Terlampir)

- 2.4. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dibentuk pada tahun 2007 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yang selengkapanya berbunyi :

*" Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi :*

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan; dan*
- g. keterbukaan.*

- 2.5. dalam Penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan tegas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- 2.6. dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi "Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi : a. Peraturan Daerah Kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota", maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 dibentuk pula bersama-sama oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor sebagai pejabat pembentuk undang-undang sehingga Peraturan Daerah tersebut telah melalui proses yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sampai proses pengesahan dan diundangkan pada tanggal 11 September 2007, dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 7;
- 2.7. demikian pula dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa BAB III Bagian Kedua Pasal 5 angka (1) huruf G Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah tidak tepat dan tidak relevan untuk diujimateriilkan karena dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 2.8. bahwa secara tegas ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan : "Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus

Halaman 19 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi :*

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan; dan*
- g. keterbukaan.*

2.9. di dalam penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

2.10. bahwa materi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor pada saat itu telah sesuai sebagaimana disebutkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi : *"Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus Daerah serta penjabaran Lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi"* ;

2.11. bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti bahwa *BAB III Bagian Kedua Pasal 5 angka (1) huruf G Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor tidak bertentangan dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku pada saat itu yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan sebagaimana tersebut dalam Pasal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004  
tentang Pembentukan Perundang-undangan;

- 2.12. Namun demikian jika sekiranya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia tetap menganggap bahwa dalil Pemohon relevan untuk di uji materiilkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, maka di bawah ini disampaikan Tabel Perbandingan Materi Asas Pembentukan Perundang-Undangan, sebagai berikut :

No	Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan
1	<p>Pasal 5</p> <p>Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kejelasan tujuan;</li><li>b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;</li><li>c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;</li><li>d. dapat dilaksanakan</li><li>e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;</li></ul>	<p>BAB II</p> <p>ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <p>Pasal 5</p> <p>Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kejelasan tujuan;</li><li>b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;</li><li>c.kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;</li><li>d. dapat dilaksanakan;</li><li>e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;</li><li>f. kejelasan rumusan; dan</li></ul>

Halaman 21 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.	g. keterbukaan.
2	<p>Penjelasan</p> <p>Pasal 5</p> <p>Huruf a</p> <p>...</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan</p>	<p>Penjelasan</p> <p>Pasal 5</p> <p>Huruf a</p> <p>...</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki</p>

Halaman 22 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2016



	jenis Peraturan Perundang-undangnya.	Peraturan Perundang-undangan.

Dari Tabel sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui bahwa materi asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya sama, sehingga dalil dari Pemohon yang menyatakan BAB III Bagian Kedua Pasal 5 angka (1) huruf G Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan, adalah pernyataan yang absurd atau tidak mempunyai dasar dan sudah seharusnya ditolak

3. BAB III Bagian Kedua Pasal 5 angka (1) huruf G Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor tidak bertentangan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962
  - 3.1. bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa *BAB III Bagian Kedua Pasal 5 angka (1) huruf G Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor telah bertentangan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962* adalah merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada justru faktanya tidak bertentangan karena Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor lebih memperjelas secara tegas mengenai batasan syarat Calon Direksi;

- 3.2. bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 menyebutkan :

*"Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diizinkan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan Yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas".*

Penegasan lebih lanjut tentang tidak boleh ada hubungan keluarga tersebut dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang selengkapnya menyebutkan : *"Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan bukan semata-mata antara anggota Direksi sesamanya, antara anggota Direksi dan Kepala Daerah, antara anggota Direksi dan anggota Badan Pemerintah Harian, antara anggota Direksi dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara anggota Direksi dan Wakil Kepala Daerah, tidak boleh terdapat suatu hubungan kekeluargaan yang seolah-olah mungkin menimbulkan "satu pamiliergering" yang merugikan Perusahaan Daerah dan nama Daerah sendiri.*

*Selalu harus diangkat supaya oknum-oknum yang berkuasa dalam Perusahaan Daerah tidak mempunyai hubungan keluarga atau periparan seperti dimaksud dalam pasal ini. Izin yang mungkin diberikan oleh Kepala Daerah hendaklah dimufakati terlebih dahulu dengan Badan Pemerintah Harian"*

- 3.3. bahwa sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, dimana dalam ketentuan ketentuan Pasal 4 ayat

Halaman 24 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf f, (BUKTI P-6 Terlampir) dengan tegas disebutkan bahwa :

(1) Calon Direksi memenuhi persyaratan:

f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;

3.4. bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang menyatakan :

(1) Persyaratan menjadi Calon Direksi :

g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;

merupakan mutatis mutandis dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana tersebut diatas;

3.5. bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti bahwa BAB III Bagian Kedua Pasal 5 angka (1) huruf G Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang merupakan objek permohonan Pemohon dalam Permohonan Hak Uji Materiil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

3.6. bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan Uji Materiilnya yang meminta agar Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan Pasal 5 angka (1) huruf G BAB III Bagian Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (vide angka 3

Halaman 25 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Permohonan Uji Materiil) *bertentangan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah* sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena faktanya berdasarkan ketentuan Pasal 409 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa :

“ Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dasar hukum yang dipergunakan oleh Pemohon Hak Uji Materiil pada saat mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil sudah tidak berlaku, karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh ketentuan Pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014, sehingga alasan hukum pengajuan hak uji materiil menjadi tidak berdasar sama sekali dan sudah seharusnya ditolak oleh Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini;

- 3.7. Namun demikian tidak berarti dengan dicabutnya dan dinyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah oleh ketentuan Pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 juga menjadi batal demi hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 405 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014, dinyatakan dengan tegas bahwa : *“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku*

Halaman 26 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.*

dan oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 405 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

dan oleh karena Pasal 5 angka (1) huruf g Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor merupakan mutatis mutandis dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Pasal 5 angka (1) huruf g Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor tetaplah berlaku;

4. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil selebihnya dari Pemohon Uji Materiil;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah BAB III Bagian Kedua Pasal 5 Angka (1) huruf G Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor ( vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi persyaratan formal permohonan hak uji materiil, yaitu apakah Objek Permohonan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil;



#### **Kewenangan Mahkamah Agung**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat 2 huruf b UU 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil disebutkan bahwa “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”;

Menimbang, bahwa objek permohonan berupa BAB III Bagian Kedua Pasal 5 Angka (1) huruf G Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan oleh karenanya Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* ;

#### **Kedudukan Hukum (Legal Standing)**

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat; Dalam Penjelasananya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung berpendirian bahwa agar Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keberatan hak uji materiil, maka setiap Pemohon harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (i) Pemohon merupakan salah satu dari ketiga kelompok subjek hukum tersebut di atas;
- (ii) Subjek hukum tersebut memang mempunyai hak;
- (iii) Hak yang bersangkutan dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan;
- (iv) Terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian, dan
- (v) Apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa merujuk pada pendirian Mahkamah Agung tersebut terhadap *legal standing* Pemohon yang mendalilkan sebagai perorangan warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian intens terhadap setiap permasalahan dalam Pemerintahan Kabupaten Bogor khususnya pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan yang notabene adalah salah satu Perusahaan Daerah yang telah "*establish*", Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara terang dan jelas hubungan kausalitas antara hak Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya objek permohonan hak uji materiil *a quo*, Pemohon hanya menguraikan sebagai orang perorangan yang memiliki perhatian intens terhadap permasalahan pemerintahan Kabupaten Bogor khususnya perusahaan air minum, sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak cukup sebagai dasar untuk membuktikan adanya kepentingan Pemohon yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan hak uji materiil *a quo*, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 29 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **DWI ARSYWENDO, S.H.**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung R.I Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd/. Is Sudaryono, S.H., M.H.,  
ttd/. Yosran, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,  
ttd/. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,  
ttd/. Joko Agus Sugianto, S.H.,

### Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp 6.000,00  
2. Redaksi.....Rp 5.000,00  
3. Administrasi .....Rp989.000,00  
Jumlah .....Rp1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)  
NIP. 220000754.

Halaman 30 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2016